

PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU

Elsya Nur Fadilla¹, Emmanuela Kezia², Elly Nielwaty³

Prodi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Lancang Kuning^{1,2,3}

Corresponding Author: elsyanurfadilla@gmail.com¹, emmanuelapaath751@gmail.com², ellynielwaty@gmail.com³

Info Artikel

Submitted: 03 Januari 2026

Revised : 08 Januari 2026

Accepted: 15 Januari 2026

Published: 17 Januari 2026

Keywords: Regulation, Implementation, Street Vendor

Kata Kunci: Penertiban, Implementasi, Pedagang kaki lima.

Abstract

The regulation of street vendors (PKL) in Pekanbaru City is a government effort to create public order, comfort, and beauty in the city. Pekanbaru City is experiencing rapid population growth, which has led to an increase in the number of street vendors operating outside designated areas, resulting in various problems such as traffic congestion, cleanliness, and public order. The Pekanbaru City Government issued Regional Regulation No. 13 of 2021 concerning Public Order as the legal basis for regulating the presence of street vendors so that they do not disrupt public order and provide fair space for vendors and the public. This regulation is expected to balance economic and social aspects through sustainable and humane regulation, involving collaboration between the government, the community, and vendors. This regulation focuses on the planned arrangement of street vendors to support sustainable city development and improve the quality of life of Pekanbaru residents.

Abstrak

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pekanbaru merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan ketertiban umum, kenyamanan, dan keindahan kota. Kota Pekanbaru mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat yang menyebabkan meningkatnya jumlah PKL yang berjualan tidak pada tempat yang telah ditentukan, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemacetan lalu lintas, kebersihan, dan ketertiban umum. Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum sebagai dasar hukum untuk mengatur keberadaan PKL agar tidak mengganggu ketertiban umum dan memberi ruang yang adil bagi pedagang serta masyarakat. Regulasi ini diharapkan dapat menyeimbangkan aspek ekonomi dan sosial melalui penertiban yang berkelanjutan dan humanis, dengan melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan para pedagang. Penertiban ini difokuskan pada penataan PKL secara terencana guna mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Pekanbaru.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

PENDAHULUAN

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau di mana perkembangan daerahnya lebih pesat bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang berada di Provinsi Riau. Pekanbaru menjadi sasaran utama para urban untuk mencari lapangan pekerjaan yang berimbas pada bertambahnya jumlah penduduk, bertambahnya angka pengangguran dan angka kemiskinan, serta berubahnya tata ruang kota akibat berdirinya rumah-rumah liar yang tidak memiliki izin pendirian bangunan, dan meningkatnya jumlah yang pedagang kaki lima (PKL) berjualan tidak pada tempat yang telah ditentukan (Sinambela dalam Tefa & Purbosiwi, 2023) menjelaskan PKL adalah individu yang memproduksi dan menjual barang (jasa) dengan modal yang relatif kecil untuk memenuhi kebutuhan suatu kelompok dalam masyarakat, biasanya dilakukan di lokasi yang dianggap strategis dalam lingkungan informal.

Penduduk Kota Pekanbaru setiap tahunnya terus meningkat. Ini menandakan bahwa Kota Pekanbaru terus berkembang dan maju sehingga menjadi daya tarik bagi penduduk daerah lain bermigrasi ke Kota Pekanbaru. Pertumbuhan penduduk di perkotaan terutama di Pekanbaru terus mengalami peningkatan. Hal ini mendorong semakin banyaknya masyarakat pedesaan melakukan migrasi ke perkotaan. Akan tetapi, peluang kerja yang diharapkan ada di perkotaan semakin sempit, selain itu terpuruknya perekonomian mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan baik di sektor industri, perdagangan maupun keuangan tidak mampu lagi bertahan.

Secara konvensional kita mengenal area pergerakan ekonomi masyarakat secara rutin terjadi pada pasar-pasar yang selama ini kita kenal. Pasar yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah kota yang tersebar di beberapa titik kecamatan di Kota Pekanbaru. Akan tetapi hal itu ternyata tidak mampu menampung semua pelaku ekonomi terutama pelaku ekonomi kecil dan menengah di pasar yang telah tersedia. Keberadaan pasar-pasar tradisional di tengah Kota juga berpengaruh besar terhadap kemacetan lalu lintas. Di mana kemacetan dapat terjadi karena minimnya penataan pasar secara terstruktur. Padahal, fungsi pasar harusnya bisa menampung seluruh pedagang sehingga tidak ada lagi yang keluar jalan tetapi hal ini justru menyimpang. Kenyataannya pedagang masih ada yang keluar arena pasar dengan membuka atau menggelar lapaknya sendiri di tempat-tempat terlarang. Kondisi demikian memicu upaya-upaya kelompok

PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU

Elsya Nur Fadilla¹, Emmanuela Kezia², Elly Nielwaty³

pedagang kecil yang membuka pasar yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mencari dan memanfaatkan ruang yang ada sebagai area untuk beraktivitas transaksi ekonomi atau yang sering kita sebut sebagai pasar. Di sini hampir semua barang kebutuhan dasar tersedia, mulai dari kebutuhan pokok rumah tangga hingga kebutuhan pendukung lainnya tersedia.

Penertiban PKL merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka menciptakan ketertiban umum, kenyamanan, dan keindahan kota. PKL adalah bagian dari aktivitas ekonomi rakyat yang penting, namun keberadaannya sering kali menimbulkan permasalahan seperti kebersihan, keselamatan, lalu lintas, dan ketertiban umum jika tidak diatur dengan baik. Seiring dengan perkembangan kota dan peningkatan kebutuhan ekonomi masyarakat, keberadaan PKL menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Selain berfungsi sebagai penertiban langsung, patroli ini juga berfungsi sebagai pengawasan preventif (Ramadhan & Asriwandari, 2025). Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas untuk mengatur keberadaan dan aktivitas PKL agar tetap memberikan manfaat sekaligus menjaga ketertiban umum di kota Pekanbaru.

Peraturan Daerah (Perda) No 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru menjadi dasar hukum dalam penertiban PKL. Perda ini bertujuan untuk mengatur, mengendalikan, dan menertibkan keberadaan PKL agar tidak mengganggu ketertiban umum, keindahan kota, serta memberi ruang yang adil bagi pedagang dan masyarakat. Pemerintah Kota Pekanbaru sudah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 pada pasal 11 mengenai tertib berjualan yaitu “Setiap orang dilarang menggunakan prasarana dan/ atau fasilitas umum untuk berjualan dan atau menjalankan kegiatan selain untuk pemanfaatan sesuai dengan fungsinya”. Tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada pedagang bahwa tidak boleh menggunakan jalur di bagian tepi/badan jalan sebagai tempat untuk berjualan kecuali ada perizinan dari pihak yang berwenang seperti Walikota Pekanbaru dan pejabat lainnya.

Latar belakang ini didasari oleh kebutuhan akan pengaturan yang sistematis dan berkelanjutan, mengingat keberadaan PKL yang dinamis dan beragam. Penertiban ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kota Pekanbaru sebagai kota yang tertib, nyaman, dan aman bagi seluruh warga dan pengunjung. Selain itu, Perda No 13 Tahun 2021 juga menekankan

PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU

Elsya Nur Fadilla¹, Emmanuela Kezia², Elly Nielwaty³

pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan para pedagang dalam menciptakan suasana tertib dan nyaman. Diharapkan dengan dibuatnya Peraturan Daerah tentang Ketentraman Umum dan Ketentraman Masyarakat ini, penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dapat diterapkan secara optimal untuk menciptakan Ketentraman, Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Lailasari Ekaningsih, Irfan Rizky Hutomo, 2020). Diharapkan dengan dibuatnya Peraturan Daerah tentang Ketentraman Umum dan Ketentraman Masyarakat ini, penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dapat diterapkan secara optimal untuk menciptakan Ketentraman, Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. Dengan adanya regulasi yang tegas, diharapkan para PKL dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku, seperti tempat dan jam operasional yang telah ditetapkan, serta menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan sekitar.

Peraturan ini juga merupakan upaya pemerintah dalam menyeimbangkan aspek ekonomi dan sosial, agar keberadaan PKL tidak mengganggu ketertiban umum, namun tetap memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat. Melalui penertiban yang dilakukan secara berkelanjutan dan humanis, diharapkan tercipta suasana yang harmonis antara pedagang kaki lima dan warga kota, sehingga mendukung terciptanya kota Pekanbaru yang lebih tertib, bersih, dan nyaman. Penertiban Perda No 13 Tahun 2021 ini berakar dari kebutuhan untuk mengatur keberadaan PKL secara terencana dan berkeadilan, guna mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota Pekanbaru.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan kualitatif yang menekankan analisis dokumen dan studi literatur terkait penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pekanbaru. Penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan, seperti teori Top-Down dari Pressman dan Wildavsky serta teori Bottom-Up dari Mazmanian dan Sabatier, untuk memahami proses implementasi Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum yang mengatur keberadaan PKL. Pendekatan ini mengandalkan pengumpulan data sekunder berupa regulasi, dokumen pemerintah, teori kebijakan, dan studi sebelumnya sebagai basis analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Abdillah dan Prasetya (2008), tertiban adalah tindakan mengatur dan menata yang diperlukan dalam suatu negara atau daerah untuk menerapkan dan mencapai suatu kondisi yang aman dan tentram dalam penyelenggaraan pemerintahan (Di & Samarinda, 2025) . Penertiban PKL di Kota Pekanbaru merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menciptakan tata ruang kota yang tertib, aman, dan nyaman. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan struktural dan teknis.

Aspek regulasi dan koordinasi masih menjadi masalah utama. Meskipun telah ada dasar hukum seperti Perda Penataan PKL, pelaksanaannya sering tidak konsisten. Hal ini disebabkan lemahnya koordinasi antara Satpol PP, Dinas Perdagangan, dan kecamatan. Minimnya komunikasi lintas instansi membuat jadwal penertiban tidak terkoordinasi dengan baik dan menimbulkan ketidakpastian bagi PKL. Dari sisi perencanaan lokasi relokasi, pemerintah belum sepenuhnya mengacu pada kajian tata ruang dan kajian ekonomi pedagang. PKL menjalankan bisnis mereka berdasarkan jenis produk atau layanan yang mereka produksi. PKL biasanya beroperasi dari pagi hingga sore. PKL yang beroperasi dari siang hingga malam cenderung menggunakan bangunan semi permanen, tetapi PKL yang beroperasi dari pagi hingga sore lebih sering membutuhkan perlindungan dengan kemungkinan pembukaan dan penutupan yang tak terbatas. Itu mereka (Rahmi et al., 2024) . Banyak PKL yang menyatakan lokasi binaan kurang strategis sehingga berdampak pada penurunan pendapatan. Kondisi ini menyebabkan beberapa PKL kembali berjualan di trotoar atau area terlarang. Ketidaktepatan lokasi relokasi menunjukkan perlunya pendekatan partisipatif dengan melibatkan PKL sejak tahap perencanaan.

Aspek sosial-ekonomi menjadi tantangan besar. PKL pada dasarnya berperan sebagai sektor informal yang menopang perekonomian masyarakat berpenghasilan rendah. Penertiban tanpa solusi ekonomi yang jelas dapat memicu kerentanan baru, seperti kehilangan sumber nafkah. Menurut Damsar (2002:51), pedagang kaki lima (sektor informal) adalah mereka yang menjalankan bisnis dagang secara individual atau kolektif dengan menggunakan fasilitas umum seperti terotoar, pinggir jalan umum, dan lain-lain. Pedagang yang menjalankan bisnisnya dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan

PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU

Elsya Nur Fadilla¹, Emmanuela Kezia², Elly Nielwaty³

dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum (Sy et al., 2024). Oleh karena itu, penertiban harus dibarengi dengan pemberdayaan, misalnya pelatihan usaha, bantuan permodalan, dan penguatan koperasi PKL. Penerapan pendekatan humanis sudah mulai dilakukan melalui sosialisasi dan imbauan sebelum penertiban. Namun, beberapa PKL tetap menganggap proses tersebut mendadak atau kurang transparan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas komunikasi pemerintah kepada PKL serta pengawasan yang konsisten namun tetap mengedepankan dialog. Ketersediaan fasilitas di lokasi relokasi masih minim. Fasilitas dasar seperti sanitasi, penerangan, tempat sampah, dan parkir sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha PKL dan kenyamanan pengunjung. Kurangnya fasilitas ini membuat lokasi relokasi kurang diminati konsumen, sehingga PKL merasa usaha mereka tidak berkembang. pembahasan menunjukkan bahwa keberhasilan penertiban PKL di Pekanbaru tidak hanya bergantung pada tindakan pengawasan, tetapi juga pada kebijakan tata ruang yang matang, koordinasi antar-instansi, dan dukungan bagi kesejahteraan PKL. Penertiban yang bersifat represif tanpa solusi berkelanjutan hanya akan menciptakan siklus pelanggaran yang berulang.

PKL di Kota Pekanbaru adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), untuk mengatur dan menata lokasi pedagang yang berjualan di tempat yang tidak semestinya, seperti di badan jalan, trotoar, atau jalur hijau, yang menyebabkan gangguan terhadap ketertiban umum, lalu lintas, dan estetika kota. Tujuannya bukan untuk mematikan usaha, melainkan untuk memastikan PKL tidak mengganggu ketertiban, keindahan kota, dan keamanan bersama, serta mematuhi peraturan daerah terkait ketertiban umum. Program penataan dan pembinaan PKL berdasarkan Perda No 13 Tahun 2021 memiliki tujuan utama untuk menciptakan suasana kota yang tertib, nyaman, dan aman bagi seluruh warga dan pengunjung. Secara mendalam, tujuan tersebut meliputi:

1. Meningkatkan Ketertiban Umum: Mengatur keberadaan PKL agar sesuai dengan kawasan yang telah ditentukan dan mengurangi kemacetan serta gangguan lalu lintas di area publik.
2. Meningkatkan Kebersihan dan Keindahan Kota: Mengurangi praktik PKL yang membandel dan tidak teratur yang dapat menyebabkan sampah berserakan dan mengurangi estetika kota.
3. Meningkatkan Keselamatan dan Kesejahteraan Pedagang: Memberikan ruang yang legal dan terorganisir bagi PKL agar dapat menjalankan usaha secara berkelanjutan dan aman.

PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU

Elsya Nur Fadilla¹, Emmanuela Kezia², Elly Nielwaty³

4. Mendukung Peningkatan Ekonomi Rakyat: Melalui pembinaan yang tepat, PKL dapat berkembang dan meningkatkan pendapatan mereka secara legal dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan Sinergi Antara Pemerintah dan Masyarakat: Membangun kesadaran dan partisipasi aktif semua elemen dalam menciptakan suasana kota yang tertib dan nyaman.

Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari beberapa indikator, antara lain:

- Penurunan jumlah PKL yang beroperasi tanpa izin atau di luar lokasi yang ditentukan.
- Peningkatan tingkat kebersihan dan keindahan di area PKL.
- Terciptanya kawasan PKL yang tertata rapi dan sesuai regulasi.
- Meningkatnya pendapatan PKL yang telah diberikan pembinaan dan izin resmi.
- Meningkatnya kesadaran masyarakat dan PKL terhadap pentingnya tertib dan tertib sosial.

Dengan keberhasilan tersebut, diharapkan program ini mampu menciptakan suasana kota Pekanbaru yang lebih tertib, aman, dan nyaman, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan pembangunan ekonomi lokal. Seperti yang telah disebutkan, sektor informal (PKL) adalah pilihan bagi banyak orang, dan mereka tidak dapat bekerja di sektor formal atau jenis pekerjaan lainnya. Alasan untuk menjadi PKL adalah kesulitan mencari pekerjaan di sektor formal, kemiskinan, dan pengangguran (Kerja & Penertiban, 2014). Tantangan dan Kompleksitas Kebijakan Penataan PKL.

Kebijakan Perda ini berada di persimpangan berbagai konflik kepentingan: kebutuhan PKL untuk mencari penghidupan yang layak, kepentingan warga atas ruang publik yang nyaman dan tertib, serta tuntutan tata kelola kota yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan demikian, tantangan kebijakan bukan hanya teknis tetapi juga normatif dan politis.

- **Ketidakseimbangan Kepentingan:** Mengakomodasi kepentingan pedagang yang sering kali berada dalam posisi ekonomi rentan, dengan kebutuhan warga yang menginginkan ruang publik bebas hambatan dan lingkungan bersih, menghadirkan dilema kebijakan.
- **Pengelolaan Dinamika Sosial:** Perubahan cara berjualan dan perilaku konsumen menuntut pembinaan PKL yang adaptif, termasuk pelatihan penggunaan teknologi digital dan manajemen usaha modern, agar usaha mereka tetap kompetitif.

PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU

Elsya Nur Fadilla¹, Emmanuela Kezia², Elly Nielwaty³

- Penertiban dan Pengawasan yang Efektif: Mengelola peran Satpol PP dan dinas terkait agar tidak hanya menindak pelanggaran tapi juga mengedepankan edukasi dan pemberdayaan, sehingga penertiban tidak menimbulkan perlawanan sosial.
- Keterbatasan Infrastruktur dan Lokasi: Penyediaan lokasi yang memadai dan strategis bagi PKL menjadi isu krusial, dengan keterbatasan ruang dan biaya yang harus diselesaikan melalui kebijakan alokasi ruang yang cermat dan berdasar data.
- Sustainability Kebijakan: Memastikan bahwa penataan PKL tidak hanya berhasil di tahap awal, tapi terus berkembang berkelanjutan dengan monitoring dan evaluasi berkala sebagai bagian dari tata kelola kota berbasis data.

Dengan demikian, Perda ini bukan hanya aturan teknis, melainkan kerangka kebijakan dinamis yang menempatkan PKL sebagai mitra strategis dalam pembangunan perkotaan sekaligus penopang ekonomi rakyat yang inklusif dan berdaya saing.

Adapun ciri-ciri dari pedagang kaki lima ialah:

- Pedagang kaki lima pada umumnya mempunyai modal kecil dan tidak mempunyai usaha menetap, berdagang di emperan/depan toko, di pinggir jalan, trotoar, di area parkir dan tempat-tempat ramai.
- Jam berdagang tidak teratur terkadang pagi, siang dan malam.
- Tidak memiliki izin usaha
- Jenis dagangan beraneka ragam seperti pakaian, tanaman hias, buahbuahan dan lain sebagainya.
- Pada umumnya pedagang kaki lima menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, lalu lintas, ketertiban dan kebersihan.

Teori Top-Down (Atas ke Bawah) – Pressman dan Wildavsky

Model ini melihat implementasi sebagai proses yang harus mengikuti rencana dan instruksi dari tingkat pengambil kebijakan ke tingkat pelaksana. Prinsip utamanya adalah:

- Kejelasan instruksi dan tujuan yang jelas.
- Pengawasan dan kontrol yang ketat.

PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU

Elsya Nur Fadilla¹, Emmanuela Kezia², Elly Nielwaty³

Dalam konteks Perda No. 13 Tahun 2021, teori ini menegaskan pentingnya arahan dari pemerintah daerah kepada aparat penegak hukum dan petugas lapangan dalam menertibkan PKL.

Implementasi Perda No. 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum terkait PKL harus memperhatikan faktor-faktor dari berbagai teori tersebut, seperti arahan dari pusat, dukungan sumber daya, partisipasi masyarakat, dan manajemen perubahan. Keberhasilan sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan, pelaksana, dan masyarakat. “*Wildavsky*: mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. PKL (sektor informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum.

PKL adalah orang yang berjualan dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal. PKL merupakan istilah untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki).

Mc.Gee dan Yeung menyatakan bahwa PKL beraglomerasi pada simpul-simpul pada jalur pejalan yang lebar dan tempat-tempat yang sering dikunjungi orang dalam jumlah besar yang dekat dengan pasar publik, terminal, daerah komersial.

Elemen kunci teori Pressman dan Wildavsky:

- Proses Interaktif

Implementasi adalah interaksi dinamis antara seperangkat tujuan kebijakan dan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

- Bukan Proses Otomatis

Implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan sendirinya dengan mulus, karena sering kali ada masalah, konflik, dan negosiasi di antara para pemangku kepentingan.

3. Teori Bottom-Up (Bawah ke Atas) – Mazmanian dan Sabatier

Model ini menekankan peran aktor di lapangan, seperti PKL, masyarakat, dan petugas operasional, dalam proses implementasi. Mereka berpendapat bahwa keberhasilan implementasi bergantung pada dukungan masyarakat dan kesesuaian kebijakan dengan kondisi nyata di lapangan.

Teori Bottom-Up yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabatier menegaskan bahwa proses implementasi kebijakan tidak semata-mata bergantung pada perencanaan yang dirancang secara formal oleh pembuat kebijakan di tingkat pusat atau pemerintah, melainkan sangat dipengaruhi oleh aktor-aktor yang beroperasi secara langsung di lapangan. Tujuan utama penertiban adalah untuk menciptakan ketertiban dalam berbagai hal. Ketertiban akan mendorong suatu negara untuk lebih baik, yang berdampak positif pada bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya (Kaki et al., 2022). Aktor-aktor tersebut meliputi pelaku utama seperti PKL, masyarakat umum, serta petugas operasional yang berada di garis depan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dalam kerangka teori ini, keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama, dukungan masyarakat. Dukungan ini mencerminkan tingkat penerimaan, partisipasi, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan kebijakan. Jika masyarakat mendukung kebijakan yang diterapkan, maka proses implementasi cenderung lebih lancar karena adanya legitimasi sosial dan komitmen kolektif. Sebaliknya, ketidaksetujuan atau resistensi dari masyarakat dapat menghambat atau bahkan menggagalkan tujuan kebijakan tersebut.

Kebijakan yang dirancang secara teoretis atau ideal sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan di lapangan. Faktor-faktor seperti ketersediaan sumber daya, karakteristik pelaku, budaya lokal, dan dinamika sosial ekonomi harus menjadi pertimbangan utama agar kebijakan dapat diadaptasi secara fleksibel dan efektif. Jika kebijakan tidak memperhatikan konteks lokal dan kondisi nyata, maka implementasi berisiko gagal meskipun desain kebijakan secara formal sudah lengkap.

PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU

Elsya Nur Fadilla¹, Emmanuela Kezia², Elly Nielwaty³

Secara mendalam, teori Bottom-Up menegaskan bahwa keberhasilan dalam implementasi kebijakan harus didukung oleh kolaborasi yang harmonis antara aktor-aktor lapangan dan pembuat kebijakan. Proses ini bersifat iteratif dan adaptif, dimana feedback dari aktor di lapangan menjadi masukan penting untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat serta kondisi nyata yang ada. Dengan demikian, teori ini menempatkan aktor-aktor lapangan sebagai agen perubahan yang memiliki kapasitas dan pengetahuan langsung terhadap situasi di lapangan, sehingga mereka memegang peranan sentral dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan secara efektif dan efisien dalam konteks civicitas dan keberlanjutan pembangunan masyarakat.

Dalam konteks Peraturan Daerah (Perda) No. 13 Tahun 2021, yang mengatur tentang Pengelolaan Sampah, penerapan teori Bottom-Up dari Mazmanian dan Sabatier sangat relevan untuk memahami keberhasilan atau kegagalan implementasinya.

Pertama, dukungan masyarakat menjadi faktor kunci. Di tingkat masyarakat, keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada kesadaran dan partisipasi aktif warga dalam menjalankan ketentuan yang tercantum dalam Perda tersebut, seperti memilah sampah, mengikuti jadwal pengangkutan, dan memanfaatkan fasilitas pengelolaan sampah yang disediakan. Jika masyarakat merasa bahwa kebijakan ini menguntungkan dan sesuai dengan kebutuhan mereka, maka mereka cenderung mendukung dan patuh terhadap aturan tersebut, sehingga mempercepat proses implementasi.

Kedua, kesesuaian kebijakan dengan kondisi nyata di lapangan sangat menentukan efektivitas pelaksanaan Perda No. 13 Tahun 2021. Misalnya, di daerah yang memiliki tingkat kesadaran lingkungan yang tinggi dan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, penerapan kebijakan ini akan berjalan lancar. Sebaliknya, di daerah dengan sumber daya terbatas, budaya masyarakat yang belum terbiasa memilah sampah, atau dengan infrastruktur pengelolaan yang kurang memadai, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi tantangan besar. Maka dari itu, adaptasi kebijakan sesuai kondisi lokal sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis dan mampu diimplementasikan secara efektif.

Selain itu, aktor-aktor di lapangan seperti petugas pengelola sampah, relawan, dan masyarakat sendiri memiliki peran penting dalam mengatasi hambatan dan memastikan bahwa tahapan-

PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU

Elsya Nur Fadilla¹, Emmanuela Kezia², Elly Nielwaty³

tahapan dalam pengelolaan sampah berjalan sesuai rencana. Mereka menjadi agen perubahan yang mampu memberikan umpan balik langsung kepada pembuat kebijakan, sehingga jika ditemukan kendala di lapangan, kebijakan dapat disesuaikan secara real-time.

Dengan demikian, penerapan Perda No. 13 Tahun 2021 yang berhasil akan sangat bergantung pada kolaborasi yang kuat antara aktor lapangan dan pembuat kebijakan, serta penyesuaian kebijakan tersebut agar sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan infrastruktur di wilayah masing-masing. Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman SATPOL PP, Polisi Pamong Praja (POL PP) adalah anggota SATPOL PP sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menjaga ketertiban umum dan ketenteraman, dan melindungi masyarakat (Septian et al., 2023). Pendekatan bottom-up ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada aktifitas dan dukungan masyarakat serta relevansi kebijakan dengan kenyataan di lapangan.

Dalam kerangka teori Bottom-Up dari Mazmanian dan Sabatier, keberhasilan implementasi Perda No. 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah sangat dipengaruhi oleh interaksi langsung antara aktor di lapangan dan kebijakan yang berlaku. Berikut penjelasan mendalam terkait aspek tersebut:

1. Dukungan Masyarakat:

Dukungan masyarakat merupakan elemen vital dalam memastikan efektivitas kebijakan pengelolaan sampah. Jika masyarakat menyadari pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan merasa terlibat secara aktif, mereka akan lebih cenderung mengikuti ketentuan seperti memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan mendukung fasilitas pengelolaan yang ada. Sebaliknya, kurangnya kesadaran atau resistensi dari masyarakat dapat menyebabkan kebijakan sulit dijalankan, bahkan menimbulkan pembangkangan sosial yang menghambat proses implementasi.

2. Kesesuaian Kebijakan dengan Kondisi Riil di Lapangan:

PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU

Elsya Nur Fadilla¹, Emmanuela Kezia², Elly Nielwaty³

Kebijakan yang dirancang tanpa memperhatikan kondisi lokal rentan gagal. Dalam konteks Perda No. 13 Tahun 2021, penting adanya penyesuaian terhadap tingkat kesadaran masyarakat, infrastruktur pengelolaan sampah yang tersedia, serta budaya lokal. Jika kebijakan ini diterapkan secara seragam tanpa mengevaluasi kebutuhan dan kapasitas wilayah tertentu, kemungkinan besar akan terjadi hambatan operasional dan minimnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, adaptasi kebijakan secara kontekstual menjadi kunci agar kebijakan lebih relevan dan mampu diimplementasikan secara efektif.

3. Peran Aktor Lapangan:

Petugas pengelola sampah, relawan, serta peran aktif masyarakat di tingkat komunitas menjadi agen utama dalam proses implementasi. Mereka tidak hanya menjalankan tugas administratif tetapi juga menjadi ujung tombak dalam membangun kesadaran dan mengatasi hambatan di lapangan. Feedback yang mereka sampaikan kepada pihak pembuat kebijakan sangat penting agar kebijakan dapat disesuaikan sesuai dinamika lapangan.

4. Kesimpulan:

Implementasi Perda No. 13 Tahun 2021 yang efektif memerlukan sinergi dan kolaborasi antara aktor di lapangan dan pembuat kebijakan. Pendekatan bottom-up menekankan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada peraturan formal, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat serta penyesuaian kebijakan dengan kondisi nyata di lapangan. Dengan demikian, keberlanjutan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sangat mungkin dicapai apabila semua aktor terkait saling mendukung dan beradaptasi sesuai kebutuhan lokal.

Kesimpulan

Bahwa penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Pekanbaru merupakan upaya penting pemerintah untuk menciptakan ketertiban umum, kenyamanan, dan keindahan kota. Penertiban dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2021 yang mengatur keberadaan PKL agar tidak mengganggu ketertiban umum dan memberi ruang yang adil bagi

PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU

Elsya Nur Fadilla¹, Emmanuela Kezia², Elly Nielwaty³

pedagang serta masyarakat. Program ini bertujuan meningkatkan ketertiban ruang publik, kebersihan, keamanan, dan kesejahteraan pedagang, serta mendukung peningkatan ekonomi rakyat secara berkelanjutan. Keberhasilan program dapat dilihat dari penurunan PKL tanpa izin, peningkatan kebersihan dan keteraturan area PKL, serta peningkatan pendapatan pedagang dan kesadaran tertib sosial masyarakat. Namun, penertiban menghadapi tantangan kompleks seperti ketidakseimbangan kepentingan antara pedagang dan warga, kebutuhan pembinaan adaptif sesuai dinamika sosial-ekonomi, keterbatasan infrastruktur, dan pentingnya pengawasan yang humanis. Strategi penguatan kebijakan mencakup pembinaan berkelanjutan, zonasi berdasarkan data dinamis, pelatihan soft skills aparat pengawas, pelibatan masyarakat dalam perencanaan, serta kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan tata kelola PKL yang inklusif dan berdaya saing. Model implementasi kebijakan berdasarkan teori top-down dan bottom-up menekankan perlunya arahan kebijakan yang jelas, pengawasan ketat, serta dukungan dan adaptasi berdasarkan kondisi lapangan untuk mencapai hasil yang efektif dan berkelanjutan dalam menertibkan PKL di Pekanbaru.

Daftar Pustaka

- Di, P. K. L., & Samarinda, K. (2025). *MANAJEMEN KONFLIK PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA*. 12(2), 162–174.
- Kaki, P., Di, L., & Kampar, K. (2022). 1, 2, 3. 4(1), 1–14.
- Kerja, E., & Penertiban, P. (2014). *ETOS KERJA PEDAGANG KAKI LIMA PASCA PENERTIBAN DI PERUMAHAN TAMAN PINANG KABUPATEN SIDOARJO* Moga Setiawan 084254049. 1.
- Lailasari Ekaningsih, Irfan Rizky Hutomo, S. M. (2020). *PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SEMARANG*. 3(02), 60–79.
- Rahmi, C. E., Afandi, S. A., Polisi, S., Praja, P., Kaki, P., Soebrantas, J., & Pekanbaru, K. (2024). *EFEKTIVITAS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM*

PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU

Elsya Nur Fadilla¹, Emmanuela Kezia², Elly Nielwaty³

PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA JALAN. 20–34.

Ramadhan, M. R., & Asriwandari, H. (2025). *Pelaksanaan Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru. 1, 1–8.*

Septian, D., Zahran, W. S., & Utami, R. A. (2023). *Analisis Kinerja Anggota Satpol PP Kota Bekasi Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bekasi Program Studi Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI , Indonesia. 3(3), 363–370.*

Sy, I. M., Kampus, A., Widya, B., Baru, S., Tampan, K., & Pekanbaru, K. (2024). *Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bukittinggi (Studi Kasus Di Bawah Jembatan Fly Over Pasar Aur Kuning) Perkembangan Pedagang Kaki Lima sering menimbulkan permasalahan bagi suatu kota . Pedagang Kaki Lima biasanya menempati ruang-ruang publik , seperti trotoar , taman , pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota . Pedagang Kaki Lima merupakan pihak yang paling kebijakan tentang Ketertiban dan Keindahan Kota . Dampak yang sering dirasakan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta banyaknya kerugian yang dialami oleh Pedagang Pedagang Kaki Lima adalah persoalan yang terkait dengan persoalan kehidupan , sehingga komprehensif agar tidak muncul persoalan yang baru . Pedagang Kaki Lima khususnya dikota bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang berada di Provinsi Sumatera Barat . Kota. 2(1).*

Tefa, G., & Purbosiwi, P. D. (2023). *PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI ALUN-ALUN KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH. 5(September), 162–176.*